

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBD) DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
DESA DI DESA KASUKIA KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2021**

Yuliana Musin¹, Waesti Nawawula²

Universitas Lakidende ^{1,2}

yulianamusin1@gmail.com¹, waestinawawula87@gmail.com²

Abstract

Accountability of the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBD) in the Implementation of Village Government, In Kasukia Village, West Wonggeduku District, Konawe Regency. This study describes how the accountability of the management of the village income and expenditure budget (APBD) in the implementation of village government is in the village of Kasukia. The data collection techniques used interview, observation, and documentation techniques, while the data analysis technique used in this study was qualitative descriptive analysis. The data sources in this study consist of primary and secondary data which are strengthened by the results of interviews with informants including; Village Head, Village Secretary, Deputy Village Consultative Body, Head of Planning and Hamlet Head. The results of this study indicate that the overall Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Kasukia Village there are several indicators that are in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBD) and there is also one indicator that not maximal. This can be seen in the planning and implementation indicators, while the accountability indicators have not been maximized in terms of providing information to the community. as well as community participation support in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBD).

Keywords: *Accountability, Management, Revenue and Expenditure Budget Village, Village Government.*

PENDAHULUAN

Di era reformasi, pelaksanaan otonomi daerah, dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah Indonesia telah berkembang semakin pesat. Hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan administrasi publik, khususnya di bidang administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan adalah bidang ilmu

administrasi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di instansi pemerintah. Kebutuhan akan akuntabilitas pencatatan transaksi dan pelaporan kinerja pemerintah tidak bisa lagi diabaikan.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014, desa memiliki peluang yang

sangat baik untuk mengatur diri sendiri dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termaksud di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Widodo & dkk, 2016:12).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional, dan hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam satu kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU. Nomor 6 Tahun 2014). Dari segi politik, undang-undang tersebut memberikan mandat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang disebut otonomi desa.

Dana desa adalah dana yang ditujukan kepada desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dan sebagian desa dikeluarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan

pembinaan masyarakat. Lembaga desa adalah lembaga yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terintegrasi untuk kesejahteraan desa.

Salah satu bentuk fokus pemerintah dalam pembangunan perdesaan adalah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang secara khusus mencantumkan anggaran pembangunan untuk pembangunan perdesaan, yaitu dalam bentuk ADD (Alokasi Dana Desa). Apakah pemerintah pusat akan memiliki ADD (Alokasi Dana Desa), alokasi dana desa dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ. ADD (Alokasi Dana Desa) merupakan perwujudan dari proses penganggaran dan keadilan yang diharapkan oleh desa. Melalui ADD (Alokasi Dana Desa), diharapkan desa mampu menyelenggarakan roda pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan prioritas desa masing-masing, melatih diri dan belanja bagaimana merencanakan dan mengelola keuangan.

Desa Kasukia merupakan salah satu desa yang berkembang berkat adanya Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Desa ini terletak di Kecamatan Wonggeduku Barat yang ada di Kabupaten Konawe. Pada Tahun 2021 Desa Kasukia menerima jumlah anggaran dana desa senilai Rp. 1.549.016.900 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta

Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dana tersebut bertujuan mendorong pemerintah desa untuk bersinergi melaksanakan pembangunan desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa.

Mengelola keuangan desa merupakan tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah desa. Pemerintah desa dalam pengelolaan APBD harus dapat melaksanakannya sesuai dengan yang telah menjadi norma, sehingga dalam hal ini transparansi perangkat desa sangat diperlukan.

Menurut survei yang dilakukan Sari dan Retno Murni 2015 di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBD tahun 2015. Meski masih ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi, saya yakin kita bisa mengatasinya. menurut pengamatan kami, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa tidak terlaksana dengan baik karena pelaksana tidak dikelola langsung oleh tim pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh pemerintah desa. Namun pengadaan barang dan jasa tetap dilakukan melalui bendahara desa.

Hasil penelitian Faridah dan Suryono 2015 di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik memberikan beberapa kesimpulan yaitu perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sidogedungbatu telah menerapkan konsep pembangunan masyarakat desa secara partisipatif.

dilihat dan diatasi melalui penerapan prinsip partisipatif. Dalam pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah dilaksanakan prinsip partisipasi, transparansi, daya tanggap dan akuntabilitas. Pelaporan ADD telah ditunjukkan melalui akuntabilitas pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, seringkali terdapat hasil penelitian yang berbeda. Perbedaan hasil penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pada penelitian pertama dan kedua, variabel yang diteliti tidak hanya akuntabilitas tetapi juga transparansi akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Selain itu, antara dua penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat perbedaan tempat dan waktu penelitian sehingga kondisi obyektif dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) pada setiap objek dapat berbeda. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Selain itu, mengingat dalam hal pengelolaan dana desa, terdapat risiko kesalahan, baik yang bersifat administratif, yang dapat menimbulkan permasalahan hukum karena kurangnya kompetensi aparat desa dalam hal pelaksanaan anggaran, pelaporan, pelaporan keuangan dan sebagainya

Fenomena yang ada di Desa Kasukia saat ini terkait dengan laporan keuangan desa, pada prinsipnya Desa Kasukia memiliki permasalahan terkait

dengan laporan keuangan desa yaitu sering terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari desa ke kecamatan, lemahnya kemampuan aparat desa dalam laporan keuangan yang dibuat setiap tahun dan masih lemahnya keterampilan dalam hal kreativitas laporan keuangan. Salah satu masalah di atas muncul karena standar pelaporan keuangan desa tidak berlaku.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka pentingnya penelitian dilakukan agar mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya Dana Desa. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis dalam melakukan penelitian tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021”.

Dengan latar belakang tersebut, subjek penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021.

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara masyarakat untuk dapat memperjelas dan menjawab semua pertanyaan mengenai tahapan semua keputusan dan proses yang dilaksanakan, serta tanggung jawab atas hasil pelaksanaannya. Sebagai aturan

umum, akuntabilitas sektor publik adalah untuk masyarakat dengan indikator hasil produk dan layanan publik (output) tercapai sesuai tujuan (pendidikan, kesehatan, air minum, kebersihan, dll). (Lukito, P.K 2014: 2).

Desa adalah suatu wilayah yang berpenduduk kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut: kehidupan sosial yang saling mengenal antar penduduk, kesamaan perasaan tentang suatu kesukaan dan kebiasaan, kegiatan ekonomi pada umumnya agraris dengan tetap melestarikan lingkungan alam, seperti seperti iklim dan kondisi serta sumber daya alam. (Paul H. Landis, 2012: 105).

Desa adalah wilayah kesatuan hukum tempat saya tinggal. Komunitas ini memiliki kekuatan untuk mengadakan pemerintahan sendiri, jadi saya nyaman tinggal di sini. Pemahaman ini menekankan adanya otonomi untuk mengembangkan kehidupan desa untuk kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini, jelas bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa tidak dapat diketahui atau disediakan oleh pihak luar. (Soetardjo, 2013:112).

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki struktur asli karena asalnya yang khusus. Dasar pemikiran pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, kemandirian sejati, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003:3).

Kuangan desa dikelola oleh desa karena merupakan hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Harus sistem manajemen. (Solekhan, 2012:86).

Secara kelembagaan desa sudah diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 menjelaskan tentang desa yang menjadi landasan yuridisnya. Undang-undang mengatur keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) dan pengelolaannya hingga pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Secara khusus, pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 (Permendagri) yang mengatur tentang pedoman umum pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang menekankan pada pencarian makna, pemahaman, konsep, ciri, gejala, simbol dan deskripsi suatu fenomena; terfokus dan multi-metode, alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa metode, dan disajikan secara naratif. Penelitian ini sangat bagus dan memberikan pemahaman yang kaya tentang fenomena yang sedang dipelajari. Penelitian kualitatif adalah aplikasi sistematis dari prosedur ilmiah untuk menemukan jawaban atas suatu fenomena atau pertanyaan melalui penerapan metode kualitatif (Yusuf, 2013: 334).

Penelitian kualitatif adalah metode untuk menggali dan

memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok orang tertentu pada masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini penting dan membutuhkan banyak usaha, seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data spesifik dari para partisipan. Laporan penelitian akhir memiliki struktur yang fleksibel yang memungkinkan berbagai interpretasi. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus mengadopsi perspektif penelitian yang berfokus pada makna individu dan menafsirkan kompleksitas suatu masalah (Creswell, 2010:4).

Metode deskriptif kualitatif yang melakukan analisis data non-angka, seperti hasil wawancara atau laporan bacaan buku atau artikel. Data ini akan digunakan sebagai alat yang valid dalam proses pengambilan keputusan saat menangani masalah yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab pengelolaan dana desa yang merupakan bagian dari APBD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dengan melibatkan partisipasi, keterlibatan pemerintah desa, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan dana desa.

Keuangan desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan segala hak dan kewajiban desa yang dapat diukur

dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan harta kekayaan yang berkaitan dengan keuangan desa. Keuangan desa dimasukkan dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang selanjutnya disebut APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan dituangkan dalam peraturan desa (Perdes).

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi desa dan juga harus transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah. Dana desa adalah dana yang antara lain berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah/pusat dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses perencanaan APBD dalam pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kekuasaan terhadap pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan dalam menyusun APBD. APBD merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Namun didalam prosesnya di mulai dari perencanaan program kerja. Program kerja pengelolaan keuangan desa bersumber dari lingkungan masyarakat itu sendiri yakni dengan mendengar aspirasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari

Bapak Muh. La Ali selaku (Kepala Dusun Desa Kasukia)

“Beliau mengatakan bahwa saja dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimana di mulai dari lingkup yang terkecil yang dimana masyarakat desa terlebih dahulu melakukan musyawarah dusun dan dari musyawarah dusun tersebut diperoleh dari apa yang dibutuhkan didesa dari mulai bidang pendidikan, infrastruktur dan sebagainya setelah itu disampaikanlah di dalam rapat Musrenbangdes yang walaupun kadang gagasan atau ide dari masyarakat tidak diterima didalam rapat”.

Hasil musyawarah dusun kemudian ditindaklanjuti didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada didesa, lembaga yang ada didesa meliputi BPD, Kepala Dusun, pelindung masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani dan perangkat desa. Semua lembaga yang ikut serta dalam Musrenbangdes tentunya sudah memiliki gagasan dan rekomendasi kegiatan sesuai dengan keterwakilan sehingga didalam penyusunan Musrenbangdes seringkali banyak diskusi dan perdebatan dalam pelaksanaan Musrenbangdes tidak hanya menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat tentunya ada pula rekomendasi kegiatan dari desa yang sesuai dengan visi misi kepala desa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jusman. L selaku (Sekretaris desa kasukia)

“Dasar perencanaan APBD berasal dari musrenbangdes yang dimana dalam pelaksanaan musrenbangdes tersebut dihadiri dari perangkat desa, BPD, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani melalui undangan resmi dari desa”.

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana desa. Dalam hal ini pemerintah desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD yang diserahkan kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Untuk laporan tengah tahunan termasuk laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Akhir Semester yang disampaikan paling lambat akhir bulan Januari. Sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD kepada Bupati setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Bupati melalui Camat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan BPD.

Laporan tersebut menjadi standar bagi pemerintah pusat dan kabupaten/kota atas pencairan dana periode berikutnya. Bagi kepala desa yang tidak/terlambat menyampaikan laporan kinerjanya, dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi berupa teguran secara lisan/tertulis hingga tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan pemberhentian tersebut apabila kepala desa tidak juga memberikan laporan

pertanggungjawaban kinerjanya selama menjadi kepala desa.

Mengingat tanggung jawab kepala desa sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa, maka diperlukan peran serta masyarakat untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat desa dapat diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap perencanaan dan penganggaran. Jadi program kinerja yang telah disusun struktur kegiatannya dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dan sesuai dengan kapasitas Desa. Tidak hanya itu, pemerintah desa juga harus mencatat atau mendata transaksi keuangan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang mereka lakukan.

Tidak hanya kepala desa yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan desa, namun semua aparat desa juga memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa dan Kepala desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa harus mengetahui peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena pengelolaan keuangan desa sendiri sudah rinci dan jelas dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Kasukia sudah sejalan dengan Permendagri tahun 2014 nomor 113 sebagai kewenangan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh

Bapak Imran S.Ag selaku (Wakil BPD Desa Kasukia)

“Selama ini tidak ada kendala dalam hal pertanggungjawaban karena kami melakukan semuanya sesuai dengan peraturan yang ditentukan, dan juga kami melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan waktu yang ditetapkan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa kasukia, dimulai dengan musyawarah desa dan musrenbangdes sampai pada penetapan RKP, RPJM, dan APBD secara garis besar telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan masyarakat telah melibatkan langsung dalam proses musyawarah perencanaan desa.

2. Pelaksanaan

Pemerintahan desa kasukia dalam proses realisasi pelaksanaan melibatkan masyarakat sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan sebagai wujud sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun atau melaksanakan program pemerintah desa dengan memberikan penyampaian informasi

kepada masyarakat, melalui rapat atau pertemuan antara masyarakat dengan pemerintahan desa.

3. Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran setiap tahunnya walaupun hanya disampaikan saat rapat antara pemerintah desa dengan masyarakat karena tidak adanya ketersediaan papan informasi yang dapat diakses masyarakat untuk lebih mengetahui laporan kegiatan APBD yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa selama satu periode. dan selain itu pemerintah desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pada saat musyawarah penyusunan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

DAFTAR PUSTAKA

- Awang. (2010). Permerdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Kusumastuti. (2014). Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Keuangan. Bandung: Tarsito.
- Landis, P. H. (2012). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Lukito, P. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan*. Jakarta: Grasindo.
- Mahsun. (2011). *Definisi Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahsun. (2015). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nordiawan. (2010). *Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Soemantri. (2010). *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta : Andi Ofset.
- Soetarjo. (2013). *Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solekhan. (2012). *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran* . Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan. (2012). *Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sujarweni. (2015). *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sulistiyani. (2011). *Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa* . Jakarta : Alfabeta.
- Sulistiyani. (2004). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)* . Makassar : Universitas Hasanudin.
- Sumpeno. (2011). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Bandung : PT. Media Pustaka Utama.
- Sumpeno. (2011). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sumpeno. (2013). *Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBD* . Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Teguh, K. (2003). *penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan APBD*. Malang: Setara Press.
- Widjaja. Haw (2003). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. (2003). *Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Efektifitas Otonomi Desa* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.